



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKO HERIANTO Alias ANTO
2. Tempat lahir : Kuala Lama
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/09 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASRIAN

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI NASUTION, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 04 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKO HERIANTO alais ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RIKO HERIANTO alais ANTO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram

- 1 (satu) buah pipet skop
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
- dirampas untuk dimusnahkan ;**
- uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

**dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa RIKO HERIANTO alias ANTO**, pada hari Kamis tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, bertempat di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



**Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama UDIN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 23.00 Wib saksi TONI SIMANJORANG dan PNTER ANGGIAT SIMATUPANG Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin kabSerdang Bedagai sering dijadikan tempat predaran Narkoba jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin kb Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat seseorang laki laki yang mencurigakan yang sedang berada di cakrok lau para saksi APTU langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap seseorang laki laki yang mencurigakan tersebut, kemudian para saksi mengintrogasi laki laki tersebut dan mengaku bernama RIKO HERIANTO alias ANTO, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RIKO dan menemukan kotak rokok sampoerna yang disimpan dikantong celana oleh Terdakwa, kemudian para saksi langsung membuka kotak rokok tersebut dan mendapatkan didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip klip transfaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip transfaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet skop dan para saksi juga menyita 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4285/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RIKO HERIANTO alias ANTO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 156/UL.10053/2021 tanggal 27 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 2 (dua) bungkus palsik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram
- 1 (satu) bungkus palsik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa RIKO HERIANTO alias ANTO**, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan April 2021, bertempat di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 23.00 Wib saksi TONI SIMANJORANG dan PNTER ANGGIAT SIMATUPANG Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin kabSerdang Bedagai sering dijadikan tempat predaran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh



Narkotika jenis Shabu, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin kb Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat seseorang laki laki yang mencurigakan yang sedang berada di cakrok lau para saksi AIPTU langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap seseorang laki laki yang mencurigakan tersebut, kemudian para saksi mengintrogasi laki laki tersebut dan mengaku bernama RIKO HERIANTO alias ANTO, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RIKO dan menemukan kotak rokok sampoerna yang disimpan dikantong celana oleh Terdakwa, kemudian para saksi langsung membuka kotak rokok tersebut dan mendapatkan didalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip klip transfaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip klip transfaran ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet skop dan para saksi juga menyita 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang senilai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang bernama UDIN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.00 wib di Cakrok tepatnya di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4285/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RIKO HERIANTO alias ANTO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 156/UL.10053/2021 tanggal 27 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
  - 2 (dua) bungkus palsik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram
  - 1 (satu) bungkus palsik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TONI SIMANJORANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi PANTER A. SIHOMBING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi PANTER A. SIHOMBING mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi PANTER A. SIHOMBING langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di lokasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi dan Saksi PANTER A. SIHOMBING melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada di cakrok sehingga Saksi dan Saksi PANTER A. SIHOMBING langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi PANTER A. SIHOMBING melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang disimpan dikantong celana oleh Terdakwa, lalu Saksi langsung membuka kotak rokok tersebut dan melihat di dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Saksi PANTER A. SIHOMBING membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama UDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama UDIN adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kesepakatan antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama UDIN adalah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari UDIN terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis shabu tersebut terjual, maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika shabu tersebut kepada UDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. PANTER A. SIHOMBING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi TONI SIMANJORANG telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira Pukul 23.00 Wib Saksi dan Saksi TONI SIMANJORANG mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran Narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi TONI SIMANJORANG langsung menuju ke lokasi tersebut dan melakukan patroli di seputaran Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan Saksi TONI SIMANJORANG melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada di cakrok sehingga Saksi dan Saksi TONI SIMANJORANG langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi TONI SIMANJORANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang disimpan dikantong celana oleh Terdakwa, lalu Saksi langsung membuka kotak rokok tersebut dan melihat di dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet skop dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan Saksi TONI SIMANJORANG membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama UDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama UDIN adalah untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kesepakatan antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama UDIN adalah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari UDIN terlebih dahulu dan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual, maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba sabu tersebut kepada UDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet skop, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama UDIN dengan cara membeli pada hari membeli Narkoba jenis sabu pada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib di cakruk tepatnya Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan UDIN adalah Terdakwa menerima narkoba shabu tersebut terlebih dahulu dan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan membayarnya atau menyerahkan uang pembelian shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkoba jenis shabu adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual narkoba shabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 156/UL.10053/2021 tanggal 27 April 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh



4285/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;
- diduga mengandung Narkotika milik RIKO HERIANTO Alias RIKO yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - c. 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet warn acokelat yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah warung yang berada di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi TONI SIMANJORANG dan Saksi PANTER A. SIHOMBING yang merupakan anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah pipet skop serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UDIN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun III Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 156/UL.10053/2021 tanggal 27 April 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4285/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RIKO HERIANTO Alias ANTO** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh*



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyedia farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang



terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba shabu dari seseorang yang bernama UDIN dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut sebelum akhirnya shabu tersebut akan Terdakwa jual pada orang lain dan kepemilikan shabu tersebut berkaitan erat dengan peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan seseorang yang bernama UDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4285/NNF/2021 tanggal 06 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkoba, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - c. 1 (satu) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO HERIANTO Alias ANTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh





denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
    - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika shabu dengan netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
    - c. 1 (satu) buah pipet skop;
  - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ERWIN ADE PUTRA SILABAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKHO PRATAMA, S.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22